

**PENYELESAIAN HUKUM YANG DILAKUKAN  
BANK TERHADAP NASABAH YANG  
MELAKUKAN WANPRESTASI<sup>1</sup>  
Oleh: Muhammad Rizal Papatungan<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyelesaian hukum yang dilakukan oleh Pihak Bank sebagai Kreditur terhadap Nasabah Debitur yang melakukan wanprestasi dan apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi oleh Nasabah Debitur. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Penyelesaian hukum yang dilakukan oleh Pihak Bank yakni melalui Penyelesaian secara damai dan melalui Penyelesaian melalui upaya penagihan. Penyelesaian secara damai atau pelunasan kredit secara bertahap (angsuran) atau lunas sekaligus, berdasarkan kesepakatan bersama antara debitur dan kreditur. Dan Penyelesaian melalui upaya penagihan dilakukan oleh kreditur di sini yaitu melakukan penagihan *on the spot* maupun Surat Peringatan (SP) Tunggalan Kredit kepada Debitur. Jika semua cara itu tetap tidak bisa menyelamatkan debitur dari kemacetan membayar hutang pokok dan bunga kredit maka bank akan melakukan upaya penyelesaian maksimal untuk pengembalian kreditnya sehingga bank tidak dirugikan yaitu dengan menyerahkan masalah tersebut pada pihak yang berwenang. Pada umumnya upaya penyelesaian yang dilakukan Pihak Bank yaitu penyelesaian melalui saluran atau mekanisme hukum yang berarti menempuh penyelesaian lewat hukum yang ada antara lain melalui bantuan dari pihak Kejaksaan, melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), dan melalui Pengadilan Negeri. 2. Faktor-faktor terjadinya wanprestasi oleh Nasabah Debitur dikarenakan adanya itikad tidak baik oleh debitur sendiri, menurunnya usaha Debitur mulai dari kehilangan konsumen dikarenakan manajemen perusahaan yang tidak sehat sehingga akan mengakibatkan cash flow usaha akhirnya debitur tidak mampu menutupi kewajiban pinjaman, pengelolaan usaha debitur tidak baik, penggunaan kredit tidak sesuai

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Nontje Rimbing, SH,MH; Atie Ollie, SH,MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, 16071101289

dengan tujuan semula, debitur dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, faktor -faktor non bisnis seperti, legalitas usaha, tuntutan hukum dari pihak lain, keadaan memaksa (*force majeure*) dan debitur meninggal dunia.

**Kata kunci:** Analisis, Penyelesaian Hukum, Bank, Nasabah, Debitur, Wansprestasi

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Bank sebagai penyalur dan penyedia dana kredit bagi masyarakat tidak selalu berjalan lancar, ada kalanya debitur tidak memenuhi kewajiban sesuai waktu yang disepakati (wanprestasi). Wanprestasi dianggap sebagai suatu kegagalan untuk melaksanakan janji yang telah disepakati disebabkan debitur tidak melaksanakan kewajiban tanpa alasan yang dapat diterima oleh hukum. Apabila terjadi wanprestasi, kreditur dapat menuntut ganti rugi dan pembatalan. Ketentuan ganti rugi yang mengatur tentang perikatan-perikatan untuk memberikan sesuatu, tercantum dalam Pasal 1236 B.W. yang menetapkan: "Si berhutang adalah wajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berpiutang, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tidak mampu untuk menyerahkan kebendaannya, atau telah tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya". Sedangkan dalam Pasal 1239 B.W. mengatur tentang perikatan-perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, yang menetapkan: "Tiap-tiap perikatan untuk bertindak sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaian dalam kewajiban memberikan pengganti biaya, rugi dan bunga".<sup>3</sup>

Bank harus dapat mempertanggung jawabkan kepercayaan yang diberikan pada nasabah (penyimpan) kepadanya.<sup>4</sup> Setiap dana yang dikeluarkan sebagai pinjaman kredit memiliki tanggung jawab begitu besar jika sampai terjadi kredit bermasalah, salah satu dampak yang paling terasa jika terjadi kredit

<sup>3</sup> Herowati Poesoko, *Dinamika Hukum Parate Executie Obyek Hak Tanggungan*,: Aswaja Pressindo. Yogyakarta, 2013. hlm.125.

<sup>4</sup> Eko B. Supriyanto, *10 Tahun Krisis Moneter*,(Jakarta :InfoBank Publishing.2007). hlm. 8.

bermasalah bahkan sampai kredit macet adalah kerugian yang dialami pihak bank tak jarang beberapa bank terancam bangkrut. Jika terjadi kredit macet maka lembaga perkreditan akan mencari upaya untuk menyelamatkan kredit dengan cara memberikan perpanjangan waktu pelunasan kepada debitur dengan maksud untuk memberikan kesempatan kepadanya agar dapat melunasi kredit dalam jangka waktu yang diperlukan.

Perjanjian kredit merupakan perjanjian konsensual antara Debitur dengan Kreditur (dalam hal ini bank) yang melahirkan hubungan hutang piutang, dimana Debitur berkewajiban membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh Kreditur, dengan berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakati oleh para pihak.

Klausula Perjanjian Kredit dalam praktiknya, bentuk dan materi perjanjian kredit tidak selalu sama, disesuaikan dengan jenis fasilitas yang diberikan.<sup>5</sup> Selama masa pemberian kredit, Bank selaku kreditur wajib memperhatikan kemungkinan kemungkinan timbulnya biaya-biaya yang harus dibayar berkaitan dengan pemberian kredit tersebut. Debitur akan dibebankan biaya-biaya tersebut dan dengan adanya klausula ini maka debitur menyadari bahwa setiap biaya yang timbul harus dibayar atau ditanggung apabila ternyata Bank terpaksa melakukan pembayaran terlebih dahulu maka Debitur akan menggantinya dalam waktu secepatnya.

Kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko dalam pelaksanaannya. Sehingga, bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Perjanjian kredit dibuat berdasarkan prinsip *Character, Capacity, Capital, Collateral dan Conditio of Economic* yang merupakan unsur penting untuk menganalisa calon debitur bisa mendapat kredit dari bank atau tidak. Fungsi jaminan ini antara lain adalah sebagai pengaman apabila di kemudian hari debitur tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya.<sup>6</sup>

Risiko yang mungkin dialami oleh bank antara lain bank kehilangan dana karena

debitur melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang telah disepakati. Wanprestasi menimbulkan kerugian bagi bank, upaya yang digunakan bank untuk menyelesaikan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur (nasabah) yaitu penyelesaian hukum terhadap debitur yang melakukan wanprestasi. Upaya tersebut diperlukan untuk membuat debitur bertanggung jawab atas tindakan wanprestasi yang telah dilakukan. Penyelesaian hukum sangat diperlukan untuk mengembalikan dana bank yang telah digunakan oleh debitur. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penelitian ini diberi judul : "Analisis Terhadap Penyelesaian Hukum yang Dilakukan Bank Bagi Nasabah Debitur yang Melakukan Wansprestasi".

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana penyelesaian hukum yang dilakukan oleh Pihak Bank sebagai Kreditur terhadap Nasabah Debitur yang melakukan wanprestasi?
2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi oleh Nasabah Debitur?

## C. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian guna dapat mengelolah data dan menyimpulkan data, serta memecahkan suatu permasalahan. Setelah data terkumpul secara keseluruhan khususnya yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan, kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis yuridis kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan permasalahan berdasarkan penelitian dan pembahasan dalam bentuk penjelasan atau uraian kalimat-perkalimat yang disusun secara sistematis. Setelah dilakukan analisis data maka dapat ditarik kesimpulan yang bersifat deduktif yakni pembahasan penelitian diuraikan secara umum dan kemudian ditarik kesimpulan secara khusus yang merupakan jawaban dari permasalahan penelitian yang ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Penyelesaian Hukum yang Dilakukan Bank Terhadap Nasabah Debitur yang Melakukan Wanprestasi

<sup>5</sup> M. Yahya Harahap, *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grosse Akta Serta Putusan Pengadilan Dan Arbitrase Dan Standar Hukum Eksekusi*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 127.

<sup>6</sup> Indrawati Soewarso, *Aspek Hukum Jaminan Kredit*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 82.

Pemberian kredit dari bank harus ditunjang dengan peningkatan aktifitas usaha debitur dengan cara yang lebih efisien. Sebab peningkatan aktifitas yang tidak diikuti dengan peningkatan efisiensi akan dapat berakibat buruk bagi kemampuan-kemampuan debitur dalam melaksanakan kewajiban untuk melunasi kredit. Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan diantaranya terjadinya Wanprestasi oleh Debitur Dalam perbankan, apabila suatu debitur wanprestasi atas perjanjian kreditnya maka upaya perbankan adalah melalui suatu penyelesaian kredit. Penyelesaian kredit dapat dilakukan dalam berbagai cara yaitu : Penyelesaian secara damai dan Penyelesaian melalui upaya penagihan :

a. Penyelesaian secara damai

Pengertian disini adalah penyelesaian atau pelunasan kredit secara bertahap (angsuran) atau lunas sekaligus, berdasarkan kesepakatan bersama antara debitur dan kreditur. Adapun syarat dalam penyelesaian dengan cara damai adalah : Debitur beritikad baik untuk menyelesaikan kredit, usaha debitur telah macet atau tidak mempunyai prospek lagi. Penyelesaian kredit tidak bersumber dari *cash flow* usaha, kredit bermasalah tergolong dalam kolektibilitas diragukan, macet, atau ekstrakomtabel. tidak memenuhi syarat atau tidak mungkin lagi untuk dilakukan restrukturisasi kredit.

b. Penyelesaian melalui upaya penagihan

Upaya yang dilakukan oleh kreditur disini yaitu melakukan penagihan *on the spot* maupun Surat Peringatan (SP) Tunggakan Kredit kepada Debitur. Apabila telah mengirimkan Surat Peringatan (SP) Tunggakan Kredit, namun masih belum ada upaya debitur untuk mengangsur. Selanjutnya petugas Bank melakukan *on the spot* ditempat usaha Debitur. Dari hasil kunjungan, debitur mengakui belum dapat membayar angsuran dikarenakan usaha yang dijalani mengalami penurunan drastis dan hampir mengalami kebangkrutan dikarenakan usaha yang dijalankan belum menuai hasil.

Jika semua cara itu tetap tidak bisa menyelamatkan debitur dari kemacetan membayar hutang pokok dan bunga kredit maka bank akan melakukan upaya maksimal untuk pengembalian kreditnya sehingga bank tidak dirugikan yaitu dengan menyerahkan masalah tersebut pada pihak yang berwenang.

Pada umumnya upaya penyelesaian yang dilakukan Pihak Bank yaitu penyelesaian melalui saluran atau mekanisme hukum yang berarti menempuh penyelesaian lewat hukum yang ada, baik melalui bantuan dari pihak Kejaksaan, melalui Pengadilan Negeri dan PUPN.

a. Penyelesaian Kredit Dengan Meminta Bantuan Pihak Kejaksaan

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah satu penegak hukum dituntut untuk berperan dalam perlindungan kepentingan umum, menegakkan supremasi hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 di dalam Undang-Undang Kejaksaan baru ini, kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga Negara yang melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

Selain berperan dalam perkara pidana, kejaksaan juga mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi kewenangan sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, wewenang lain, berdasarkan Undang-Undang. Sebutan Jaksa sebagai Pengacara Negara (JPN) secara eksplisit tidak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. dan Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 serta Keppres 55/1991 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Kejaksaan R.I. Namun, makna "kuasa khusus" dalam bidang Keperdataan dengan sendirinya identik dengan "Pengacara". Berdasarkan asumsi tersebut, istilah Pengacara Negara yang berasal dari terjemahan *landsadvocaten versi Staatblad* 1992 Nomor 522 (Pasal 3), telah secara luas diketahui oleh masyarakat dan pemerintah.

Jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 juncto Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia guna

penyelesaian kredit tersebut, Kejaksaan dengan kuasa dapat bertindak di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah. Oleh karena itu peranan Kejaksaan dalam bidang Hukum Perdata tersebut dapat disejajarkan dengan Government's Law Office atau Advokat/Pengacara Negara.

Berdasarkan hasil uraian di atas dapat dianalisis bahwa Kejaksaan dapat mewakili Bank-bank Milik Negara dalam penyelesaian kredit bermasalah, termasuk masalah hukum yang timbul dari hubungan pemberian kredit antara Bank dengan Nasabah Debitur, bilamana Debitur tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi) kepada Bank.

b. Penyelesaian Melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

Piutang Negara yang telah macet sama sekali harus segera diserahkan urusan penyelesaiannya kepada PUPN, jika tidak maka PUPN berhak mengambil alih persoalannya. Landasan pokok keberadaan dan kewenangan PUPN bersumber dari Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 49/Prp/60 serta dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976, di antaranya adalah mengurus piutang Negara yang harus dibayar kepada instansi-instansi pemerintah dan BUMN yang modal atau kekayaannya sebagian atau seluruhnya milik Negara baik tingkat Pusat maupun di Daerah dan mengawasi piutang-piutang kredit yang telah dikeluarkan oleh instansi-instansi pemerintah dan BUMN baik Pusat ataupun Daerah.

Sebelum PUPN menyatakan menerima kasus tersebut maka PUPN mengadakan penelitian lebih dahulu tentang duduk perkara kredit macet tersebut, penelitian tersebut kurang lebih selama dua minggu. Penelitian tersebut adalah untuk menetapkan berapa besarnya nilai nominal dan nilai riil hutang tersebut. Nilai nominal menentukan besarnya piutang sesuai dengan perjanjian (hutang pokok ditambah bunga dan biaya-biaya lain). Sedang nilai riil adalah nilai yang diharapkan sebagai hasil maksimum dari realisasi penyelesaian yang akan dilaksanakan.

Setelah PUPN menyatakan menerima kasus tersebut dibuat perjanjian antara bank dengan PUPN dalam bentuk pernyataan serah terima piutang yang menyatakan bahwa :

- a) Pihak Bank menyerahkan pengurusan piutangnya kepada PUPN
- b) Pihak Bank melepaskan haknya atas debitur
- c) PUPN akan menyerahkan kepada bank semua hasil tagihan piutang
- d) Pengurusan penyelesaian hutang tersebut termasuk pelelangan barang-barang yang disita.

Surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh Pihak Bank dan PUPN, setelah penandatanganan berarti PUPN berhak atas penagihan pada Debitur. Sesudah itu PUPN membuat surat teguran kepada debitur untuk membayar hutangnya. Jika Debitur tetap tidak membayar maka PUPN akan memanggil Debitur tersebut.

Apabila Debitur datang menghadap Ketua PUPN memenuhi panggilan tersebut maka dibuat Perjanjian antara Debitur dengan PUPN yang dituangkan dalam suatu pernyataan bersama dengan kepala "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ". Selanjutnya isi Perjanjiannya adalah :

- a. Pengakuan Debitur tentang besarnya hutang;
- b. Jumlah kewajiban Debitur;
- c. Hak PUPN untuk melakukan penahanan dan sekaligus dengan Surat Paksa terhadap keseluruhan hutang Debitur apabila Debitur tidak melakukan kewajibannya untuk memenuhi peringatan yang dikeluarkan PUPN;
- d. Daftar barang bergerak dan tidak bergerak yang dijadikan jaminan atas hutang dan pemberian kuasa yang tidak dapat dicabut kembali mengenai penguasaan barang-barang tersebut sebelum dipenuhinya isi pernyataan bersama.

Dalam hal surat pernyataan bersama tidak dapat dibuat karena Debitur tidak datang setelah dipanggil atau Debitur tidak diketahui tempat tinggalnya lagi maka PUPN berhak membuat pengumuman panggilan sebanyak dua kali melalui surat kabar dan selanjutnya dibuat Surat Paksa. Surat Paksa tersebut mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan Hakim yang telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap karena PUPN dibentuk dengan tujuan untuk menyelesaikan Piutang Negara dengan cepat. Dengan ketentuan hukum yang pasti yang sama dengan Putusan

Hakim maka tidak akan berbelit-belit lagi. Selanjutnya, Penyitaan yang dilakukan oleh PUPN mempunyai dua unsur yaitu :

- 1) Unsur Pengamanan yaitu untuk mencegah debitur menggelapkan harta kekayaannya sehingga sumber pelunasan hutang menjadi tidak ada.
- 2) Memberi kesempatan terakhir pada Debitur untuk secara suakarela menguangkan barang-barang yang disita atau membayar hutangnya.

Jika Debitur ingin melunasi hutangnya dengan menebus barang jaminan maka prosedurnya adalah :

- a. Debitur mengajukan permohonan penembusan kepada PUPN;
- b. PUPN secara tertulis memintakan persetujuan Bank mengenai harga penembusan;
- c. Bank atas dasar penilainnya sendiri memutuskan penembusan itu disetujui atau tidak, jika disetujui maka penembusannya dilakukan di Kantor PUPN.

Dengan demikian dapat dianalisis bahwa berdasarkan kewenangannya PUPN mengurus piutang Negara yang harus dibayar kepada instansi-instansi pemerintah dan BUMN yang modal atau kekayaannya sebagian atau seluruhnya milik Negara, baik pusat maupun di daerah dan mengawasi piutang-piutang kredit yang telah dikeluarkan oleh instansi-instansi pemerintah dan BUMN baik Pusat ataupun Daerah.

PUPN menyatakan menerima kasus tersebut dibuat perjanjian antara Pihak Bank dengan PUPN dalam bentuk pernyataan serah terima piutang. Surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh Pimpinan Bank dan PUPN, setelah penandatanganan berarti PUPN berhak atas penagihan pada debitur. Sesudah itu PUPN membuat surat teguran kepada debitur untuk membayar hutangnya. Jika debitur tetap tidak membayar maka PUPN akan memanggil debitur tersebut.

- c. Penyelesaian Melalui Pengadilan Negeri.

Penyelesaian kredit melalui Pengadilan Negeri ini dilakukan dalam hal ini dengan cara melakukan gugatan Perdata terhadap debitur ke Pengadilan Perdata yang berupa gugatan wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 KUHPdata dengan tuntutan ganti kerugian.

Setelah kasus wanprestasi ditangani oleh Pengadilan dan seandainya pihak bank yang dimenangkan maka pengadilan akan mengeluarkan suatu putusan yang bersifat kondemnator. Adapun ciri Putusan Kondemnator adalah dalam Amar putusannya terhadap pernyataan "penghukuman" terhadap Tergugat untuk melakukan suatu perbuatan. Perbuatan yang diinginkan untuk dilaksanakan dapat bermacam-macam yaitu : menyerahkan suatu barang; mengosongkan sebidang tanah/rumah; menghentikan suatu perbuatan/keadaan; serta membayar sejumlah uang.

Rincian di atas yang menentukan suatu putusan bersifat Kondemnator. Putusannya bisa menyangkut salah satu rincian bahkan bisa juga digabungkan antara dua rincian di atas. Setiap putusan yang bersifat Kondemnator dengan sendirinya mempunyai kekuatan hukum Eksekutorial (dapat dilaksanakan secara paksa oleh kekuatan umum). Jika tergugat tidak melaksanakan putusan dengan suka rela maka pengadilan akan mengeluarkan surat peringatan sebelum dilakukan eksekusi. Setelah tenggang waktu dalam surat peringatan sebelum dilakukan eksekusi tetapi dengan lampaunya tenggang waktu tidak berarti tergugat tidak dapat putusan dengan sukarela. Tergugat dapat mengajukan penyelesaian putusan secara sukarela walaupun tenggang waktu peringatan sudah dilampaui.

Setelah menerima surat penetapan maka Panitera menjalankan Perintah Eksekusi dan harus memberitahukan dan eksekusi kepada pihak yang kalah. Pelaksanaan Eksekusi dapat dilakukan dengan bantuan Militer. Pada waktu Eksekusi dijalankan sebaiknya Pihak Tereksekusi hadir. Hal ini menyangkut eksekusi mengenai benda yang tidak bergerak (eksekusi riil).

Dalam hal eksekusi pembayaran uang Pengadilan negeri akan melakukan sita eksekusi yaitu melakukan penyitaan terhadap barang-barang tergugat baik bergerak ataupun tidak bergerak. Penyitaan terhadap barang-barang tergugat dilakukan sampai dianggap cukup sebagai pengganti jumlah yang harus dibayar ditambah jumlah biaya menjalankan eksekusi. Setelah kasus wanprestasi ditangani oleh Pengadilan dan seandainya pihak bank yang dimenangkan maka Pengadilan akan

mengeluarkan suatu putusan yang bersifat kondemnator. setiap putusan yang bersifat kondemnator dengan sendirinya mempunyai kekuatan hukum eksekutorial (dapat dilaksanakan secara paksa oleh kekuatan umum).

## **B. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi Oleh Debitur**

Dalam membahas wanprestasi kita tidak bisa lepas dari perjanjian karena tanpa adanya perjanjian maka wanprestasi tidak akan pernah ada. Perjanjian diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam bab tentang Perikatan yaitu : bahwa suatu perjanjian itu sah jika telah memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu : Sepakat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal.

KUHPerdata tidak mengatur tentang Perjanjian Kredit Bank bahkan Undang-Undang Perbankan tidak mengenal istilah Perjanjian Kredit Bank. Istilah Perjanjian Kredit Bank diatur dalam Instruksi Presidium Kabinet No 15/EKE/10/1960 juncto Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit 1 Nomor 2/539/UPK Tanggal 8 Oktober 1966 dan Surat Edaran Bank Negara Indonesia Nomor 2/643/UPK Pemb. Tanggal 20 Oktober 1996 tentang Bank wajib menggunakan Akad Perjanjian Kredit dalam Pemberian Kredit kepada Debitur.

Dalam praktiknya yang menjadi faktor-faktor penyebab wanprestasi oleh Debitur sehingga kredit menjadi macet antara lain karena :

- a. Adanya itikad tidak baik dari debitur sendiri;
- b. Menurunnya usaha debitur yang akan mengakibatkan *cash flow* usaha tidak mampu menutupi kewajiban pinjaman;
- c. Pengelolaan Usaha debitur tidak baik;
- d. Penggunaan kredit tidak sesuai dengan tujuan semula;
- e. Debitur dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga;
- f. Faktor-faktor non bisnis seperti, legalitas usaha, tuntutan hukum dari pihak lain;
- g. Keadaan memaksa (*force majeure*) ;
- h. Debitur meninggal dunia.

Terjadinya wanprestasi dikarenakan adanya suatu perjanjian yang dilakukan oleh kedua

belah pihak (debitur dengan kreditur). Sebaliknya jika perjanjian tidak pernah dilakukan maka wanprestasi juga tidak akan terjadi, dalam hal ini perjanjian kredit yang telah dilakukan oleh debitur dengan pihak Bank. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) secara khusus Perjanjian Kredit tidak dapat ditemukan melainkan secara umum dapat dikaitkan dengan Pasal 1313 KUHPerdata dan Instruksi Presidium Kabinet Nomor 15/EKE/10/1960 juncto Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit 1 Nomor 2/539/UPK Tanggal 8 Oktober 1966 dan Surat Edaran Bank Negara Indonesia Nomor 2/643/UPK Pemb. Tanggal 20 Oktober 1996 tentang Bank wajib menggunakan Akad Perjanjian Kredit dalam pemberian kredit kepada debitur.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Penyelesaian hukum yang dilakukan oleh Pihak Bank yakni melalui Penyelesaian secara damai dan melalui Penyelesaian melalui upaya penagihan. Penyelesaian secara damai atau pelunasan kredit secara bertahap (angsuran) atau lunas sekaligus, berdasarkan kesepakatan bersama antara debitur dan kreditur. Dan Penyelesaian melalui upaya penagihan dilakukan oleh kreditur di sini yaitu melakukan penagihan *on the spot* maupun Surat Peringatan (SP) Tunggakan Kredit kepada Debitur. Jika semua cara itu tetap tidak bisa menyelamatkan debitur dari kemacetan membayar hutang pokok dan bunga kredit maka bank akan melakukan upaya penyelesaian maksimal untuk pengembalian kreditnya sehingga bank tidak dirugikan yaitu dengan menyerahkan masalah tersebut pada pihak yang berwenang. Pada umumnya upaya penyelesaian yang dilakukan Pihak Bank yaitu penyelesaian melalui saluran atau mekanisme hukum yang berarti menempuh penyelesaian lewat hukum yang ada antara lain melalui bantuan dari pihak Kejaksaan, melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) , dan melalui Pengadilan Negeri.

2. Faktor-faktor terjadinya wanprestasi oleh Nasabah Debitur dikarenakan adanya itikad tidak baik oleh debitur sendiri, menurunnya usaha Debitur mulai dari kehilangan konsumen dikarenakan manajemen perusahaan yang tidak sehat sehingga akan mengakibatkan cash flow usaha akhirnya debitur tidak mampu menutupi kewajiban pinjaman, pengelolaan usaha debitur tidak baik, penggunaan kredit tidak sesuai dengan tujuan semula, debitur dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, faktor-faktor non bisnis seperti, legalitas usaha, tuntutan hukum dari pihak lain, keadaan memaksa (*force majeure*) dan debitur meninggal dunia.

#### B. Saran

1. Sebelum menempuh melalui saluran atau mekanisme hukum dalam penyelesaian masalah wanprestasi sebaiknya Pihak Kreditur dalam hal ini Bank memberikan kesempatan terakhir dalam pelunasan kredit yang bermasalah tersebut dengan cara mengangsur atau melunasi utangnya sekaligus. Jika kesempatan terakhir tersebut tidak juga diindahkan oleh debitur maka jalan yang harus ditempuh yaitu melalui mekanisme atau saluran hukum yang ada.
2. Sebelum memberikan kredit sebaiknya pihak kreditur (Pihak Bank) melakukan analisis yang mendalam berdasarkan asas kehati-hatian (*Prudential principles*) dan Prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Contion of Economic*) terhadap calon debitur yang mengajukan kredit tersebut agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan termasuk wanprestasi tersebut.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku-buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- , *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Hartono Hadi Soeprapto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 1984.
- H.R Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Indrawati Soewarso, *Aspek Hukum Jaminan Kredit*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 2002.
- Jamal Wiwoho, *Hukum Perbankan Indonesia*, UNS Press, Surakarta, 2011.
- Kashmir, *Hukum Perbankan*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- Maryam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- M. Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2003.
- M. Yahya Harahap, *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grosse Akta Serta Putusan Pengadilan Dan Arbitrase Dan Standar Hukum Eksekusi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Ronny Sautma Hotma Bako, *Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan dan Deposito*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1990.
- Tami Rusli, *Hukum Perjanjian Yang Berkembang di Indonesia*, Anugerah Utama Raharja (Aura) Printing & Publishing, Bandar Lampung, 2013.
- Try Widiono, *Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Galia Indonesia, Indonesia, Bandung, 2006.
- Zulfi Diane Zaini, *Indenpendensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, CV. Keni Media, Bandung, 2011.

#### Undang-undang dan Peraturan Lainnya :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan .

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Bank Indonesia

Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/11/PBI/2013 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Kegiatan Penyertaan Modal.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/12/PBI/2013 tentang Kewajiban Penyediaan modal minimum Bank umum.